



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 597 /DISPORAPAR/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LABUHANBATU SELATAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN OLAHRAGA BAGI PELAKU OLAHRAGA BERPRESTASI

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, Bupati Labuhanbatu Selatan menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan Olahraga Bagi Pelaku Olahraga Berprestasi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mengamanatkan bahwa Bupati membentuk Tim pembahasan Rancangan Peraturan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Olahraga Bagi Pelaku Olahraga Berprestasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Olahraga Bagi Pelaku Olahraga Berprestasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Bupati;
 - b. melakukan pembahasan dan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati;
 - c. melakukan Koordinasi dengan instansi terkait;

- d. melaporkan Perkembangan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah;
- e. memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas;
- f. mengajukan Rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Peraturan Bupati dimaksud.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 27 Oktober 2025
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
SELATAN

NOMOR 188.45/ 597 /DISPORAPAR/2025
TANGGAL 27 OKTOBER 2025

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA BAGI PELAKU OLAHRAGA
BERPRESTASI
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Ketua : Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setdakab
- III. Anggota :
 - 1. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
 - 2. Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
 - 3. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
 - 4. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
 - 5. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
 - 6. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - 7. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - 8. Pantas Purba, SE., Ak (Auditor Ahli Madya Inspektorat Daerah Kabupaten)
 - 9. Husni Mubarak Hasibuan, SH (Penyuluh Hukum Pertama/Ahli Pertama Bagian Hukum Setdakab)

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG